



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

Nomor: B/10446.4/UN34/KP.08/2020

8 Oktober 2020

Hal : Pengaturan Kerja pada Era Pandemi Covid-19

Yth.:

1. Ketua Senat
2. Ketua Dewan Pertimbangan
3. Para Wakil Rektor
4. Ketua SPI
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Ketua BPPU
9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
10. Para Kepala Biro
11. Ketua Pengelola Kampus Wates
12. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
13. Para Kepala UPT
14. Para Pengelola Kegiatan/Mitra Kerja
Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebarannya di Universitas Negeri Yogyakarta, bersama ini disampaikan ketentuan pengaturan kerja dan pembatasan kegiatan di kampus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan di kampus dan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah maupun sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.9/UN34/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Universitas Negeri Yogyakarta dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus dalam Tatanan Normal Baru.
2. Pimpinan unit kerja membagi jam kerja bergiliran bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ada.
3. Pembagian jam kerja dengan pola 75% dari jumlah tenaga kependidikan yang ada wajib masuk kantor (kampus) sesuai jam kerja, selebihnya bekerja di rumah (*work from home/WfH*). Dalam kondisi tertentu dengan memperhatikan situasi kondisi penyebaran Covid-19 dan target kinerja pada suatu unit kerja/fakultas, maka jumlah tendik yang bekerja di kantor (*Work from Office/WfO*) dapat dikurangi/ditambah dari 75%, dengan mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
4. Penerimaan tamu dibatasi untuk urusan yang sangat penting (urusan yang tidak bisa dilayani secara *online*).
5. Layanan pada mahasiswa, dosen dan masyarakat semaksimalnya dilakukan secara virtual (*online*).
6. Unit kerja/Fakultas yang terdapat pegawai terindikasi positif Covid-19, ruangan dilakukan sterilisasi dan dinonaktifkan selama 3 hari. Pegawai yang bersangkutan akan dilakukan *tracing* untuk mengetahui kontak erat terdekat, yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja/Fakultas bersama dengan Tim C3 UNY, dan kepada pegawai yang bersangkutan dimohon untuk melapor ke Puskesmas domisili atau Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pelacakan dan tindakan lebih lanjut. Pengaturan kerja tendik 50% WfO, selebihnya WfH.

7. Bila ada pegawai yang terindikasi kontak erat terdekat dengan pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, kepadanya diminta membuat laporan tertulis untuk keperluan *tracing* dan dihimbau untuk isolasi mandiri (WfH) selama minimal 14 hari serta mengikuti prosedur yang diberikan Pimpinan dan Tim C3.
8. Perkuliahan teori dilaksanakan secara daring sampai dengan Jadwal Ujian Akhir Semester, sedangkan untuk perkuliahan praktik diatur oleh masing-masing Fakultas/Jurusan/Prodi.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Rektor,



Prof. Dr. Margana, M. Hum., M.A.
NIP. 196804071994121001